



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH
DALAM MASA PENDEMIK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu melakukan penyesuaian kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) dalam masa pandemik *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- b. bahwa beberapa kebijakan Kemendikbud yang dapat dijadikan pedoman dalam proses Belajar Dari Rumah (BDR) adalah Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 dimasa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 38);
 9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH DALAM MASA PENDEMIK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Dalam masa Belajar Dari Rumah (BDR) selama masa pandemik *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka pada waktu dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021 satuan pendidikan mengambil langkah-langkah kegiatan yakni pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, semua Satuan Pendidikan sudah melaporkan jumlah peserta didik baru yang mendaftar di Satuan Pendidikannya hasil dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke Dinas Pendidikan melalui :

- a. Satuan Pendidikan PAUD ke Bidang PAUD dan PNF;
- b. Satuan Pendidikan SD ke Bidang Pembinaan SD; dan
- c. Satuan Pendidikan SMP ke Bidang Pendidikan SMP.

Format Laporan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 2

Selama masa pandemik Covid-19 ini maka setiap satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan di sekolah, kemudian dilakukan pembelajaran jarak jauh dalam bentuk pola BDR melalui metode pembelajaran jarak jauh baik daring maupun luring dengan menggunakan media paling efektif, dengan ketentuan tetap memperhatikan protocol kesehatan dan *phisycal distancing* (jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer*).

Pasal 3

Satuan Pendidikan dan/atau Guru dalam pelaksanaan BDR melaksanakan prinsip-prinsip :

- a. mendedikasikan diri secara penuh sebagai seorang Guru yang diberikan tugas untuk tetap mencerdaskan anak-anak bangsa dalam kondisi apapun, dengan tetap memperhatikan keselamatan diri dan keluarga dari tertularnya Covid-19);
- b. menjaga keselamatan dan kesehatan lahir batin pendidik dan peserta didik, dengan tetap melakukan protokol kesehatan Covid-19;
- c. memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik;
- d. dapat difokuskan pada pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan mata pencaharian hidup masyarakat setempat (seperti bertani, menganyam rotan, dan lain-lain);
- e. mempedomani kurikulum pembelajaran masa pandemik Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- f. aktivitas dan penugasan kepada peserta didik harus diberikan umpan balik oleh guru.

Pasal 4

Untuk menghindari kejenuhan anak dalam BDR, maka setiap guru harus melakukan pola BDR secara variasi antara daring, luring dan perpaduan daring luring.

Pasal 5

Bagi peserta didik yang mempunyai keterbatasan akses BDR secara daring, maka pola luring wajib dilakukan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai data peserta didik yang dapat mengikuti BDR secara daring dan yang hanya dapat mengikuti BDR secara luring.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus disampaikan Kepada Dinas Pendidikan paling lambat Minggu ke 2 setelah awal masuk sekolah 1 hari di Tahun Pelajaran 2020/2021.

Pasal 7

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Dinas Pendidikan lebih lanjut menyampaikan konsep kebijakan dari sisi anggaran untuk kelancaran proses pendidikan melalui kegiatan BDR untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Hulu Sungai Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dalam teknis pelaksanaan BDR, setiap guru mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dari kebijakan BDR selama Covid-19 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 10

Hal-hal teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Belajar Dari Rumah dalam Masa Pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 26); dan

2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Belajar Dari Rumah dalam Masa Pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 29);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 24 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 39.-



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003